



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI  
(MERARIQ KODEQ) DALAM ADAT SASAK DI TINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA LEPAK KECAMATAN  
SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

**OLEH:**

**PAHMI ADRIAN**  
**2020F1A105**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI  
(MERARIQ KODEQ) DALAM ADAT SASAK DI TINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA-LEPAK KECAMATAN  
SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Oleh:

**PAHMI ADRIAN**  
**2020F1A105**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

  
**ANIES PRIMA DEWI, SH., MH**  
**NIDN. 0828078501**

Dosen Pembimbing II

  
**IMAWANTO, SH., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI  
SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI**

**Pada 31, Januari 2024**

**Oleh**

**DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**Edi Yanto, S.H., M.H**  
**NIDN. 0809058503**

  
(.....)

**Anggota I**

**Anies Prima Dewi, S.H., M.H**  
**NIDN. 0828078501**

  
(.....)

**Anggota II**

**Imawanto, S.H., M.Sy**  
**NIDN. 0825038101**

  
(.....)

**Mengetahui**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**



**Dr. Hilman Syahril Haq. S.H., LLM**  
**NIDN. 0822098301**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini (*Merariq kodeq*) Dalam Adat Sasak Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan” ini merupakan karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 9 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Pahmi Adrian  
NIM. 2020F1A105



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahmi Adrian  
NIM : 2020F1A105  
Tempat/Tgl Lahir : Jorong, 06 - Juli - 2000  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 081237 608 188  
Email : Pahmiadrian84@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan perkawinan Usia dini (Cemerlang Kaseq)  
dalam Aspek Sasak di tinjau dari Undang - Undang perkawinan  
(Studi Desa Lepah Kecamatan Sabra Timur Kabupaten Komodo  
Timor)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22, Februari.....2024  
Penulis



2020F1A105  
NIM.

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pahmi Adrian  
 NIM : 2020F1A105  
 Tempat/Tgl Lahir : Jorong, 06 Juli - 2000  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 081237606188  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertawinan Usia Dini (Merariq Betay)  
Dalam Adat Sasale Di tndan Pari Undang-Undang Pertawinan  
(Studi Desa Lepale, Kecamatan Sabra Timur Kabupaten Combak  
Timor)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Februari 2024  
 Penulis



2020F1A105  
 NIM.

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

“Dan aku percaya bahwa ada masanya kita di atas dan di bawah dan yakinlah bahwasannya tuhan tidak akan memberikan hambanya ujian diluar batas kemampuan hambanya, ingatlah para saudara-saudariku bersungguh-sungguhlah dalam mengejar impian dan cita-citamu”

GOOD LUCK.

**(Diriku Pahmi Adrian)**



## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti bakti ku kepada:

1. Ibundaku tercinta Salminah yang selama ini telah membentuk diriku menjadi pribadi yang baik, ibunda anakmu sayang sampai akhir hayat sama ibunda love you mom.
2. Bapak Adi Putra. Ibu, bapak, tak kusangka anakmu sudah beranjak dewasa yang akan sebentar lagi berperang dengan dunia pekerjaan dan lain sebagainya terimakasih telah menyekolahkanku walaupun tidak begitu banyak rasa kasih sayang yang aku dapatkan sejak kecil seperti anak-anak lain pada umumnya terimakasih ayahandaku.
3. Abang Roy Saputra Hidayat telah mencerminkan adikmu motivasi yang begitu berharga, dari perjuanganmulah aku selalu berusaha mengikuti langkahmu yang dulu tidak pernah dianggap baik dan selalu buruk rupa dimata orang lain, namun kini aku akan membuktikan kepada semua orang maupun dunia kini aku bukanlah “Genong” yang dulu. This is my name Pahmi Adrian!!!!!!!!!!!!.

Tiada lain dan tiada bukan dalam lembaran persembahan ini saya mengungkapkan rasa puja dan puji syukur saya kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa berada sampai titik saat ini, dalam tugas akhir perkuliahan saya. Ingatlah bahwasannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari banyaknya proses perjalanan yang dilalui, suka maupun duka yang saya alami tetapi tetap berusaha dan ikhtiar terlepas dari itu semua ditambah dengan niat dan usaha insyaallah suatu usaha tidak akan mengkhianati hasil.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penelitian penelitian panjatkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan Rahmat nikmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini (*Merariq Kodeq*) Dalam Adat Sasak Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (Studi di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)”**. Sholawat serta salam tidak lupa pula disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa kita dari alam kegelapn menuju alam yang terang benderang ini. Proposal penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan atau melaksanakan penelitian pada Program S-1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu sehingga penyusunan proposal penelitian ini daapat berjalan lancar selama penyusunan. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH, Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus wakil dekan II yang sangat luarbisa dalam membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
5. Bapak Imawanto, SH., M.Sy, Selaku Dosen Pembimbing II yang sudah senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar semoga sehat selalu bapak panjang umur semoga kebaikan bapak di balas sebagai amal ibadahnya bapak amin.
6. Semua dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Atas do'a dan support dari Oran tua yang tiada henti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.
8. Kepada teman-teman saudara atau semua pihak yang telah membantu hingga proposal penelitian ini terselesaikan, yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari proposal peneliti ini tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini sehingga proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang hukum dan bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Mataram, 2 Oktober 2023

Peneliti




PAHMI ADRIAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKAWINAN USIA DINI  
(*MERARIQ KODEQ*) DALAM ADAT SASAK DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI DI DESA LEPAK  
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk Pengaturan perkawinan usia dini (*merarik kodeq*) berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan usia dini (*Merarik kodeq*) dalam adat sasak di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan kajian ini. Metode penelitian Normatif Empiris dengan teknik meninjau peraturan perundangan dan Wawancara melalui masyarakat dan pemerintah Desa, Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Kepala Dusun dan jajarannya. Hasil penelitian berupa model pelaksanaan terhadap perkawinan usia dini (*merariq kodeq*) yang merupakan suatu adat atau kebiasaan masyarakat khususnya suku Sasak yang tidak lazim dan tidak bisa di pungkiri lagi akan keberadaanya sehingga dari pemerintah Desa hanya bisa diam saja mau melarang tidak bisa sepenuhnya dikarenakan dalam istilah bahasa Sasaknya "*Betungkem jarang*" yang artinya apabila ada kasus seperti pernikahan dini hanya bisa diterima dengan iya saja mau maju salah mau mundur salah yg pada intinya sebagai penengah saja dalam hal tersebut.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Usia dini, Adat atau Kebiasaan.



**JUDICIAL REVIEW OF THE CHILD MARRIAGE (MERARIQ KODEQ) IN SASAK CUSTOM OF MARRIAGE LAW'S VIEW (A STUDY IN LEPAK VILLAGE, SAKRA TIMUR, EAST LOMBOK REGENCY)**

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the form of regulation of child marriage (Merariq Kodeq) based on the Marriage Law and to identify the factors causing the implementation of child marriage (Merariq Kodeq) in Sasak custom as the subject of study in Lepak Village, Sakra Timur Subdistrict, East Lombok Regency. The Normative Empirical research method is employed, utilizing legislative regulation review techniques and interviews with the community and village government officials, the Village Chief, Religious Figures, Traditional Figures, Hamlet Chiefs, and their subordinates. The research results in a model of the implementation of child marriage (Merariq Kodeq), which is a custom or tradition of the community, especially the Sasak ethnic group, which is unusual and cannot be denied, hence the village government can only remain silent, whether to prohibit it completely because, in the Sasak language term "Betungkem Jarang" which means that if there is a case like child marriage, it can only be accepted with a yes, whether it moves forward or backward, essentially acting as a mediator in the matter.*

**Keywords:** Marriage, Early Age, Custom or Tradition.

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Ismail, M.Pd  
NIDN 0803048601

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASME.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Originalitas Penelitian/ Hasil Penelitian Yang Relevan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Tujuan Perkawinan .....	14
3 Landasandanyarat sah hukum perkawinan .....	16
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Merariq Kodeq .....</b>	<b>17</b>
1. Pengertian Merariq Kodeq .....	17
2. Akibat Merariq Kodeq .....	18
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Adat .....</b>	<b>19</b>
1. Pengertian Adat.....	19
2. Sifat Adat .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Metode Pendekatan.....	25
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	26
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	27
F. Analisis Bahan Hukum dan Data .....	28

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
<b>A. Gambaran Umum Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.....</b>	<b>29</b>
1. Sejarah Desa Lepak.....	29
<b>B. Bagaimanakah Pengaturan perkawinan Usia Dini (merariq kodeq) berdasarkan Undang-Undang Perkawinan .....</b>	<b>30</b>
1. Perkawinan Usia dini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.....	30
2. pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan.....	35
<b>C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini (merariq kodeq) di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.....</b>	<b>38</b>
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini.....	42
2. Dampak Perkawinan Usia Dini.....	48
3. Upaya Mengurangi Terjadinya Pelaksanaan Perkawinan Usia Dini.....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan hak dan kewajiban yang melekat dan naluriah bagi semua individu. Melalui perkawinan, manusia menjamin keberlangsungan eksistensinya. Hampir setiap orang mengalami fase kehidupan yang tak terelakkan yang disebut pernikahan, yang berfungsi sebagai mekanisme prokreasi dan kelangsungan umat manusia. Selain itu, lembaga perkawinan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan membina bagi pendidikan generasi mendatang, sekaligus menumbuhkan kegembiraan dan kepuasan dalam setiap ikatan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Sesuai dengan kerangka konstitusi Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1945, Pasal 1 yang menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memuat ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

yang sebanding. Pasal 1 KHI mengatur bahwa “batas usia perkawinan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tambahan pertimbangan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga.” Perkawinan dibatasi bagi orang-orang yang telah mencapai umur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan calon pengantin laki-laki berumur minimal 19 tahun dan calon pengantin perempuan minimal berumur 16 tahun. Alhasil, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”.<sup>2</sup>

Menurut Teer Haar, “pernikahan mencakup berbagai faktor termasuk kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, dan masalah pribadi. Di Indonesia, perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum adat dan hukum perdata, tetapi juga merupakan perjanjian adat yang sekaligus menjalin hubungan kekerabatan dan ketegangan”.<sup>3</sup>

Begitu pula menyangkut urusan keagamaan sebagaimana dikemukakan oleh Van Vollen bahwa “Hukum adat mencakup banyak kerangka hukum dan peraturan yang saling terkait erat dengan tatanan global, melampaui pemahaman manusia”.<sup>4</sup>

Meskipun Al-Qur'an dan hadits tidak secara spesifik menyebutkan usia minimal untuk menikah, namun ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memberikan persetujuannya. Hal ini termasuk mencapai tahap baliq, menunjukkan penilaian yang luar biasa, dan memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana

---

<sup>2</sup> Yayuk Kusumawati, *Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodeq Suku Sasak*, Vol.1 No.1 (2017), Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Pada <https://media.neliti.com/media/publications/335238> Diakses 2 Oktober 2023

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007) hal 8

<sup>4</sup> *Ibid* hal 9

yang salah, sampainya waktu seseorang untuk menikah (*buluq an-nikah*), dengan kata “*rusyd*”. Kata *buluq an-nikah* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan dan sudut pandang masing-masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauan dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf.<sup>5</sup> Sedangkan dalam hadist, model perkawinan pada usia sebelum baliqh dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dengan menikahi Aisyah r a ketika berusia enam tahun dan menggaulinya pada usia sembilan tahun. Baik ayat maupun hadist tersebut, memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebutkan para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia perkawinan. Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul kepermukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah di Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih kental.

Menurut praktik adat masyarakat Sasak, akad nikah mempunyai implikasi hukum yang signifikan dalam wilayah geografis atau lingkungan adat tertentu. *Merariq* dapat disebut dengan kawin lari dimana merupakan sebuah proses awal yang dilakukan oleh pasangan pemuda dan pemudi untuk melaksanakan pernikahan yang akan membawa mereka menuju

---

<sup>5</sup> Zaki Fuad Chalil, *Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin*: “Studi Perbandingan antara Kitab-kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim”, (Mimbar Hukum VII, No. 26, 1996), hal 70

kebahagiaan. *Merariq* merupakan suatu kata yang sering digunakan masyarakat Suku Sasak dalam melakukan pelarian atau kawin lari, yang mempunyai arti tindakan awal yang dilakukan seorang laki-laki untuk mengambil seorang perempuan yang diinginkan dengan tujuan untuk dilarikan, dan akan di sembunyikan di rumah keluarga pihak ketiga laki-laki, bertujuan untuk menjadikan perempuan tersebut menjadi istrinya.<sup>6</sup>

Dalam konteks situasi ini, *Merariq kodeq* menemukan praktiknya di Pulau Lombok. khususnya di Kecamatan Sakra timur Kabupaten Lombok Timur yang sering terjadi dan menjadi suatu permasalahan yang sampai saat ini masih membuat tradisi suatu Di kalangan Muslim Sasak, fenomena kawin lari di bawah umur (*Merariqkodeq*) telah mendapatkan popularitas yang luar biasa, dan hal ini merupakan bukti dari norma-norma budaya yang mengakar dan terus membentuk masyarakat mereka.<sup>7</sup>

Tidak ada larangan tegas untuk menikahkan anak di bawah umur. Dalam pelaksanaannya, Organisasi tersebut sering menghalangi pasangan muda untuk melakukan hubungan di luar nikah. Orang tua seringkali mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anak perempuannya yang hamil sebelum menikah yang menjadi salah satu alasan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang ***“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan***

---

<sup>6</sup> John Ryan Bartholomew, *Kearifan Masyarakat Sasak*. (Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana, 2001) hal 173

<sup>7</sup> *Ibid*

*Usia Dini (Merariq kodeq) Dalam Adat Sasak Di Tinjau Dari Undang-Undang Perkawinan (studi di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur).*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan perkawinan usia dini (*merariq kodeq*) berdasarkan Undang-Undang Perkawinan?
2. Apasajakah Faktor Penyebab Terjadinya perkawinan usia dini (*merarik kodeq*) di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk Pengaturan perkawinan usia dini (*merarik kodeq*) berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya perkawinan anak usia dini (*Merarik kodeq*) dalam adat sasak di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademis

Secara akademis dapat memperoleh bahan-bahan hukum sebagai penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ditingkat Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

### b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya hukum perdata kategori hukum adat dan masalah tentang perkawinan.

### c. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum atau para praktisi bahwa akibat yang akan timbul kedepannya akan bahaya perkawian dibawah umur dan sebagai sarana informasi bagi pembaca dan peneliti.

## **D. Originalitas Penelitian/ Hasil Penelitian Yang Relevan**

<b>1</b>	<b>Judul Penelitian</b>
----------	-------------------------

	<p><i>Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo)</i> (Studi Di Suku Sasak Di Lombok Timur) I Nyoman Putu Budiarta, Diah Gayatri Sudibya (2021)</p>
	<b>Tujuan Penelitian</b>
	<p>1. Untuk mengungkap pelaksanaan perkawinan tradisi <i>Merariq</i> (besebo) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)</p>
	<b>Hasil Penelitian</b>
	<p>Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) yakni tradisi perkawinan adat yang berada di Suku Sasak, dimulai dari peristiwa Memaling disebut juga mencuri atas dasar persetujuan perempuan yang haknya masih berada dalam kekuasaan orang tuanya, untuk membuktikan sebagai wujud sikap kesatria sekaligus bentuk keseriusan si Laki-laki untuk menikahi si gadis. Setiap profesi Merariq memiliki nilai atau moral kehidupan yang bisa menjadikan sebuah pegangan hidup bagi masyarakat.</p>
	<b>Persamaan</b>
	<p>Penelitian yang dilakukan di masa lalu dan penelitian yang dilakukan saat ini memiliki kesamaan minat dalam mempelajari kawin lari</p>
	<b>Perbedaan</b>
	<p>Perbedaan penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan (<i>merariq</i>) besebo di Lombok Timur. Peneliti sekarang meneliti perkawinan anak di bawah umur (<i>merariq kodeq</i>) di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.</p>

Tab. I. Originalitas Penelitian

<b>2</b>	<b>Judul Penelitian</b>
	<p><i>Dilema Dualisme Hukum Kasus Merariq Kodeq Suku Sasak</i> (Studi Desa Parampuan dan Kuranji Kecamatan Labuapi) Yayuk Kusmawanti (2017)</p>
	<b>Tujuan Penelitian</b>
	<p>1. Melihat bagaimana peraturan awiq-awia dalam masyarakat sasak melegalakan hal merarik dengan <i>merariq kodeq</i> dengan cara membawa lari gadis di bawah umur</p>

2. Fenomena perkawinan diawasi secara ketat oleh pemerintah, dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur prosesnya
<b>Hasil Penelitian</b>
Pemerintah telah menetapkan beberapa peran untuk mengelola kehidupan sosial. Salah satu peran tersebut adalah tentang perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1974. Merujuk pada hal tersebut, seseorang yang ingin menikah harus kematangan jiwa atau jasmani, maksudnya agar mereka mendapatkan kehidupan yang harmonis dalam rumah tangga namun faktanya menjelaskan bahwa peran tidak dapat di praktikkan secara halus dan langsung beberapa kendala seperti peran pendukung, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan agama.
<b>Persamaan</b>
Baik peneliti dulu maupun sekarang mempunyai kesamaan minat untuk mengkaji sistem perkawinan adat Sasak yang dikenal dengan <i>Merariqkodeq</i>
<b>Perbedaan</b>
Perbedaannya, peneliti terdahulu menggunakan metode empiris. Peneliti sekarang menggunakan metode normatif empiris ( <i>mix method</i> ) dan lokasi penelitian, penelitian yang sekarang di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, sedangkan peneliti terdahulu berlokasi di Desa Parampuan dan Kuranji Kecamatan Labuapi.

Tabel II. Originalitas Penelitian

<b>3</b>	<b>Judul penelitian</b>
	<i>Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merarik Kodeq) Gamak Upaya Menekan Pernikahan Dini (Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat) Subandi, dkk. (2016)</i>
	<b>Tujuan Penelitian</b>

<p>Utuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program GAMAK dalam menekan pernikahan dini di kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>
<p>Keberhasilan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten maju dalam penataan penduduk yang sangat baik dan menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainnya.</p>
<p><b>Persamaan</b></p>
<p>Penelitian-penelitian terdahulu dan sekarang memiliki fokus yang sama dalam mengeksplorasi fenomena pernikahan dini.</p>
<p><b>Perbedaan</b></p>
<p>Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif, perbedaan lokasi penelitian melalui prantara GAMAK dan kompleksitas penelitian, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode normatife empiris dengan melihat suatu norma hukum yang berlaku dan tinjauan lapangan.</p>

Tabel III. Originalitas Penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>8</sup> Untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan, hukum Islam mengatur bahwa suatu akad atau perjanjian yang sah Dua orang pria perlu memperhatikan interaksi yang terjadi antara individu-individu yang terlibat. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kokoh dan suci antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan untuk hidup bersama secara sah dan membangun sebuah keluarga yang mewujudkan sifat-sifat yang kekal, sopan, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi".<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 mengartikan perkawinan dalam hukum Islam sebagai komitmen yang kuat untuk menaati hukum Allah, yang meliputi perbuatan ibadah. Hal ini berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. ( Jakarta: Bumi Aksara,1997) hal 35

<sup>9</sup> M. Idris Ramulio, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakatra: Sinar Grafika,1985) hal 147

Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>10</sup> Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa “Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing agama dan kepercayaan tertentu. Hal ini menjadi bukti bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tetap menganut konsep pluralisme dalam ranah peraturan perundang-undangan perkawinan. Namun, penting untuk menyadari bahwa hukum pernikahan Islam hanya berlaku bagi umat Islam, sementara individu yang beragama lain diatur oleh hukum pernikahan dari agamanya masing-masing. Sesuai dengan hukum perkawinan Islam, perkawinan wajib diresmikan melalui perjanjian antara calon pasangan, dengan syarat terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Selain itu, kehadiran dua orang saksi laki-laki juga diperlukan untuk mengesahkan akad nikah. Dengan dikukuhkannya hukum agama (Fiqh Munakahat) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum Islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat Islam, juga menjadi pengawasan terhadap hal tersebut

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947, *Op.Cit*

berada di bawah yurisdiksi pemerintah. Pengawasan pemerintah berfungsi untuk melindungi terhadap kesalahan penerapan hukum pernikahan Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.

Soedharyo Saimin menyatakan “perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila”.

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.<sup>11</sup>

Sementara pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni:

1. Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali menpelai perempuan dengan menpelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon menpelai dalam arti tidak

---

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka cipta, 1984) hal 8

ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga bahagia dan kekal.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Dengan demikian pasal 1 Undang-Undang perkawinan menganut azas *monogami*.

3. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai keadaan kedamaian lahir dan batin, kebahagiaan, kemudahan, dan ketentraman sepanjang keseluruhan kehidupan berumah tangga, dengan tujuan akhir mewujudkan keluarga bahagia dan kekal. Pentingnya ikatan perkawinan yang dimaksudkan untuk melahirkan keluarga, senantiasa memberikan rasa keharmonisan dan kenyamanan hingga akhir hayat.

4 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.

## **2. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material<sup>12</sup>.

Kelompok hukum adat yang berbasis kekerabatan memandang pernikahan memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, membantu menjaga dan memajukan garis keturunan baik dari ayah maupun dari ibu atau ayah. Kedua, hal ini memberikan kontribusi terhadap kepuasan dan kesejahteraan keluarga dan kerabat dalam rumah tangga secara keseluruhan. Selain itu, perkawinan mempunyai peranan penting dalam menegakkan adat istiadat budaya dan menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat. Terakhir, ini berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan warisan dan menjamin pewarisan kekayaan dan harta benda dalam keluarga<sup>13</sup>. Negara Republik Indonesia yang bercirikan kepulauan dan hidup berdampingan dengan berbagai agama, adat istiadat, dan budaya, menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan perlindungan sebagaimana tertuang dalam konstitusinya. Oleh karena itu, tujuan perkawinan dalam hukum adat berubah sesuai dengan ciri khas masyarakat adat tersebut. Konsep ini sangat tepat diwakilkan oleh semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan bangsa Indonesia meskipun berbeda-beda, karena semuanya berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada umumnya Sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh kelompok hukum adat Indonesia, keabsahan suatu

---

<sup>12</sup> Santoso, *Hakekat perkawinan menurut undang-undang perkawinan hukum Islam dan hukum adat*. YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016 Pada <https://journal.iankudus.ac.id/indexs.php/Yudisia/article/download/2162/1970>

<sup>13</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, (Jakarta, 2000) Hlm,56-

perkawinan sangat bergantung pada keyakinan agama masing-masing individu.

Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa “perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting”.<sup>14</sup> Adapun tujuan perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Berbakti kepada Allah.
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
3. Mempertahankan keturunan umat manusia.
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

### **3. Landasan dan Syarat Sah Hukum Perkawinan**

Terbentuknya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam mensyaratkan ditaatinya prinsip-prinsip dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

prasyarat-prasyarat dasar tertentu. Pilar-pilar dan syarat-syarat ini berperan penting dalam menjamin keberhasilan terbentuknya ikatan perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan bergantung pada tingkat keharmonisan perkawinan yang dicapai. Selain itu, syarat-syarat perkawinan menjadi syarat penting yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang sah.<sup>15</sup>

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya;

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi, dan
5. Ijab dan Kabul

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Hukum Islam memberlakukan batasan usia pada calon pengantin yang ingin menikah. Upacara perkawinan hendaknya dilaksanakan oleh kedua mempelai sendiri, dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga yang telah mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia perkawinan.<sup>16</sup> Dilihat dari Pasal 15 KHI. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam lembaga perkawinan, wali memikul tanggung jawab menandatangani akad nikah atas nama mempelai wanita. Akad ini menguraikan syarat dan

---

<sup>15</sup> Jamaludin&Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Yogyakarta: Unimal Press,2009) hal 60

<sup>16</sup> *Ibid*

ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan, yaitu pihak mempelai wanita yang diwakili oleh walinya, dan pihak mempelai pria. Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam pernikahan Islam harus ada Ijab dan Kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merariq Kodeq**

### **1. Pengertian Merariq Kodeq**

Merarik kodeq dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pernikahan dibawah umur (nikah diusia dini). Merarik kodeq juga merupakan suatu pernikahan seorang lelaki dan perempuan tanpa ada catatan atau terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam masyarakat Sasak, kawin lari mempunyai penafsiran ganda. Istilah kawin lari, atau *Merariqkodeq*, berasal dari kata “*sasak*” yang berarti kecil, yang menunjukkan suatu bentuk pelarian yang dilakukan untuk melepaskan seorang gadis di bawah umur dari kendali orang tua dan kerabatnya.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid* hal 38-39

<sup>18</sup> Kaharuddin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak*. (Yogyakarta: Ombak, 2013) hal.104

*Kedua, Merariq* sebagai penamaan dalam keseluruhan proses perkawinan menurut adat sasak. Pada sebagian masyarakat meyakini walinya, *Bajang* atau Pemuda Sasak menunjukkan tanda-tanda tersurat dan tersirat dari dedikasi mereka dalam menikahi gadis tersebut.

Sesuai dengan definisi di atas, *Merariqkodeq* adalah praktik yang dilakukan oleh masyarakat Sasak tanpa menghiraukan batasan usia sah bagi anak perempuan. Masyarakat Sasak menciptakan istilah *Merariqkodeq* untuk menggambarkan kawin lari antara seorang pemuda dan seorang gadis di bawah umur. Terlepas dari prevalensi praktik ini, penting bagi laki-laki dan perempuan untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi dan dampaknya sebelum memutuskan untuk menikah di usia muda.<sup>19</sup>

## **2. Akibat Merariq Kodeq**

Fenomena merarik di berbagai desa terutama di Lombok menjadi persoalan yang cukup pelik. Perkawinan sendiri secara terminologis merupakan suatu relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Batasan Usia Perkawinan telah diatur suatu pernikahan dengan batas pernikahan di mana laki-laki dan perempuan 19 tahun. Pada umumnya *merarik kodeq* realitasnya tidak pernah harmonis disebabkan belum siap menanggung beban kehidupan

---

<sup>19</sup> M. Nur Yasin, *Op.Cit*

dan bertanggung jawab sebagai orang tua sehingga tidak jarang keluarga yang dibangun memunculkan konflik yang berujung pada perceraian.

keharmonisan keluarga yang tidak pernah baik selalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena ego masing-masing pasangan suami-isteri sama-sama keras yang tidak bisa saling mengontrol dikareakan usia minimum perkawinan yang terjadi tidak signifikan sehingga melibatkan kedua orang tua dan berujung terjadi perpecahan dalam kekerabatan dan kehidupan sosial bermasyarakat tidak lagi seperti awal mula yang baik-baik saja, berarti *merarik kodeq* sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa terjadinya pernikahan di usia dini yang terjadi di Pulau Lombok disebabkan karena pergaulan bebas sehingga mengakibatkan pasangan ini hamil diluar nikah dan pernikahan yang terjadi tidak berjalan dengan harmonis.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Adat**

#### **1. Pengertian Adat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah “aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.” Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*gewoonte*”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah Arab yaitu “*adah*” yang

berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan.<sup>20</sup>

Istilah "adat istiadat" mencakup banyak nilai, kepercayaan, pola perilaku, dan konvensi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Intinya, adat istiadat mengacu pada perilaku yang didasarkan pada kebiasaan bersama dan individu. Ilmu hukum mengakui bahwa adat istiadat dan kebiasaan dapat mempunyai arti dan implikasi yang berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya dalam hukum di Indonesia. Sebagai perilaku manusia berarti apa yang selalu terjadi atau apa yang lazim terjadi, sehingga nya berarti kelaziman.<sup>21</sup>

Adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Dengan kata lain, hukum adat meruoakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi.<sup>22</sup>

Landasan hukum adat terletak pada norma-norma masyarakat dan tradisi budaya yang mengakar dan tahan terhadap gangguan. Tidak

---

<sup>20</sup> Kaharuddin Sulkhad, *Op.Cit*

<sup>21</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. (Jakarta: Kencana, 2014) hal 4

<sup>22</sup> *Ibid* hal 20-21

dapat dipungkiri bahwa evolusi hukum adat sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Laurence M Friedman menyatakan “bahwa *living law* juga merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku pada suatu negara yang diakui keberadaanya”.<sup>23</sup>

## 2. Sifat Adat

Hukum adat memiliki empat sifat, yakni: tradisional, keramat, luwes, dan dinamis.

1. Hakikat hukum adat terletak pada sifatnya yang konvensional, karena setiap aturan dalam sistem hukum ini berasal dari tradisi sejarah dan dipelihara serta diwariskan secara teratur dari waktu ke waktu. Praktisi tradisional yang terhormat menegaskan bahwa setiap ketentuan dalam hukum adat dapat ditelusuri kembali ke dongeng dan cerita rakyat kuno. Oleh karena itu, hukum adat umumnya dianggap tradisional atau konvensional.
2. Bersifat keramat Hukum adat memiliki sifat keramat karena unsur-unsur yang berasal dari kepercayaan yang memegang peranan penting dalam ketentuan hukum adat. Sifat keramat ini menitikberatkan pada wibawa sehingga harus dihormati oleh masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> M. Friedman Lawrence, *Legal Theory*, (New York: Columbia University, 1953) hal 211

<sup>24</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) hal 50

3. Bersifat luwes Sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, hukum adat juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat hanya memuat asas-asasnya saja dan bukan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengubah sistem dan lembaganya.
4. Bersifat dinamis Dalam perkembangannya, hukum adat sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat bukan berarti hukum adat berkembang bebas tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan segala hal dari masa lampau. Perubahan dan perkembangan hukum adat selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian.

Sifat hukum adat, yakni, kebersamaan mengutamakan ikatan kemasyarakatan yang erat, magis, relijius, ada kesatuan antara lahir dan batin, percaya adanya kekuatan gaib, dan menjaga alam semesta agar keseimbangannya tidak terganggu. Jika terganggu harus dipulihkan dengan ritual tertentu, konkret hukum adat sangat memperhatikan hubungan-hubungan hukum yang nyata dan jelas, visual dan hubungan-hubungan hukum dianggap terjadi karena ditetapkan dengan ikatan yang dapat dilihat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid* hal 51

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris (*mix method*).

##### 1. Penelitian normatif

Penelitian hukum normatif adalah kajian terhadap kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup>

“Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau ketentuan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum”.<sup>27</sup>

##### 2. Penelitian empiris

Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyatann kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang diskonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup> Penelitian hukum empiris terdiri atas

---

<sup>26</sup> Amirudin & zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada Cet 1, 2006) hal 188

<sup>27</sup> Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang, Cet 1 Setara Press, 2022) hal 43

<sup>28</sup> *Ibid.*; Hal 46

penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>29</sup>

Sehingga dalam penelitian ini mencoba mengkaji, memperhatikan, dan menafsirkan bagaimana sistem pelaksanaan (*merarik kodeq*) atau perkawinan anak dibawah umur dalam kehidupan masyarakat sasak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam praktiknya di lapangan guna untuk melihat faktor penyebab terjadinya pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terakait tentang perkawinan yang ditinjau dari Undang-Undang perkawinan.

## **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan penulisan skripsi ini terdiri dari:

### **1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan ini adalah pendekatan yang ditempuh dengan mengkaji bagaimana bentuk, isi, dan penegakan ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*)**

Pendekatan sosiologis ditempuh dengan cara melaksanakan pendekatan sosial pada masyarakat yang diteliti. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan hukum termasuk proses penegakan hukum (*law enporcement*).<sup>30</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Cet. 1, Sinar Grafika, 2009) hal 12

<sup>30</sup> Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, *Op., Cit.*, Hlm. 41

Penelitian ini berlokasi di Jl TGH. Abdul Muhiet El-Lepaqy yang bertempat di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

#### **D. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data**

##### 1. Jenis dan sumber bahan hukum

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini adalah perkawinan dibawah umur, kitab undang-undang hukum perdata, hukum adat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b) Bahan hukum skunder, bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primer berupa buku literature akademik untuk mencari pendapat maupun konsep teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>31</sup>

##### 2. Jenis dan sumber data

- a) Data primer, merupakan data yang di peroleh langsung dari masyarakat, aparatur Desa dan tokoh agama yang akan di teliti.

---

<sup>31</sup> *Ibid* ; Hlm. 51

- b) Data sekunder, merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>32</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Berdasarkan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

##### **2. Wawancara**

Tujuan dari dilakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan data primer melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan dan responden yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan usia dini *merarik kodeq* pada masyarakat di Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur.

##### **3. Dokumentasi**

Metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen, rapat, agenda serta

---

<sup>32</sup> Eka N.A.M Sihombing & Cynthia Hadita, *Op., Cit.*

foto-foto kegiatan, untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

#### 4. Kepustakaan

Pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah mengkaji buku literatur, ketentuan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### F. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Analisis bahan hukum dan data merupakan metode dalam menelaah, mengkaji dan menganalisis bahan hukum untuk menghasilkan uraian yang sistematis. Dimana bahan hukum yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan di analisis secara *Deskriptif Kualitatif*. Dimana suatu analisis bahan hukum yang di peroleh dari penelitian studi kepustakaan maupun lapangan menurut kualitas dan keberadaannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Setelah analisis maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan, adapun cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara *Deduktif*, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.